



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA  
TAHUN 2002 NOMOR 36 SERI C**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA  
NOMOR 17 TAHUN 2002**

**TENTANG**

**PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 19 TAHUN 2000  
TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANJARNEGARA,**

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 19 Tahun 2000 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2000 Nomor 32 Seri D Nomor 14 sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dewasa ini, oleh karena itu perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan dan diadakan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 19 Tahun 2000 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ( Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 42 );
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan ( Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3684);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3685 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4048 );
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839 );
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 ( Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 59 );
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4139);

7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2001 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota, dan Daftar Kewenangan Kabupaten dan Kota per Bidang di Departemen/ Lembaga Pemerintah Non Departemen;
11. Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor KEP-012/MKP/ IV/2002 tentang Pedoman Umum Perijinan Usaha Pariwisata;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjarnegara Nomor 11 Tahun 1985 Tentang Pedoman Penunjukan, Pengangkatan dan Pemberhentian serta Wewenang Pegawai Negeri Sipil sebagai Penyidik pada Pemerintah Kabupaten Dati II Banjarnegara ( Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjarnegara Tahun 1985 Nomor 6 Seri D Nomor 9 );
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 19 Tahun 2000 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2000 Nomor 32 Seri D Nomor 14 ).

Dengan persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BANJARNEGARA

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 19 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 19 Tahun 2000 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2000 Nomor 32 Seri D Nomor 14 pada Lampiran Peraturan Daerah diubah sebagai berikut :

1. Perubahan Tarip Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olah Raga sehingga berbunyi sebagai berikut :

- a. Retribusi Wisatawan/Parkir Kendaraan Wisata.

NO.	NAMA TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA	KETERANGAN	RETRIBUSI
1	2	3	4
I.	OBYEK DAN DAYA TARIK WISATA		
1.	Dataran Tinggi Dieng		
A.	Tarip Retribusi Terusan	Berlaku untuk obyek Wisata Zona I yang ada di Dataran Tinggi Dieng :	

1	2	3	4
		a. Wisatawan Mancanegara b. Wisatawan Nusantara	US \$ 2 Rp 4.000,00
		Berlaku untuk obyek Wisata Zona II yang ada di Dataran Tinggi Dieng :	
		a. Wisatawan Mancanegara b. Wisatawan Nusantara	US \$ 2 Rp 4.000,00
	B. Tarip Retribusi masing- masing Obyek Wisata		
	a. Taman Wisata Bu- daya Candi Dieng	a. Retribusi Wisatawan @ Wisnus	Rp 2.000,00
	c. Kawah Sikidang	a. Retribusi Wisatawan @ Wisnus	Rp 2.000,00
	d. Kawah Candradimuka	a. Retribusi Wisatawan @ Wisnus	Rp 2.000,00
	e. Kawah Sileri	a. Retribusi Wisatawan @ Wisnus	Rp 2.000,00
	f. Sumur Jalatunda	a. Retribusi Wisatawan @ Wisnus	Rp 1.500,00
	g. Telaga Merdada	a. Retribusi Wisatawan @ Wisnus	Rp 2.000,00
2.	Mrica Indah	a. Retribusi Wisatawan @ Wisnus	Rp 2.000,00
		c. Perahu Wisata	Rp 2.000,00
		d. Kereta Mini	Rp 2.000,00
II	TAMAN REKREASI		
1.	Taman Rekreasi Margasatwa Serulingmas	a. Retribusi Wisatawan @ Wisnus	Rp 2.500,00
		c. Kolam Renang	Rp 2.000,00
		d. Jasa Lain @ Naik Kuda	Rp 2.000,00
		@ Naik Gajah	Rp 2.000,00

1	2	3	4
		e. Fasilitas Play Ground	
		@ Jenis alat permainan dengan tenaga penggerak elektroni/ mesin	Rp 2.000,00
		@ Jenis alat permainan dengan tenaga penggerak non elektronik/ mesin	Rp 1.500,00
		@ Kereta Mini	Rp 2.000,00
2.	Taman Rekreasi AnglirMendung Paweden	a. Retribusi Wisatawan	
		@ Wisnus	Rp 2.000,00
IV.	APRESIASI KESENIAN DAN OLAH RAGA PELAJAR		
1.	Apresiasi Kesenian Pelajar	Retribusi Wisatawan bagi Pelajar	Rp 1.500,00
2.	Olah Raga Renang	Retribusi Kolam Renang bagi Pelajar	Rp 1.500,00
V.	FASILITAS OLAH RAGA		
1.	Gedung Pemuda	a. Untuk Olah Raga Bulu Tangkis	
		@ Siang, tiap lapangan/ jam	Rp 1.500,00
		@ Malam, tiap lapangan/ jam	Rp 2.000,00
		b. Untuk kegiatan sosial, peringatan hari besar keagamaan, latihan-latihan (kesenian dan olah raga) dan rapat	
		@ Siang / hari	Rp 50.000,00
		@ Malam / hari	Rp 75.000,00
		c. Untuk kepentingan pertemuan, rapat-rapat umum dan resepsi	
		@ Siang / hari	Rp 100.000,00

			0
1	2	3	4
2.	Gedung Wanita	@ Malam / hari	Rp 150.000,00
		d. Untuk kepentingan yang bersifat komersial	
		@ Siang / hari	Rp 150.000,00
		@ Malam / hari	Rp 200.000,00
		a. Untuk kegiatan sosial, peringatan hari besar keagamaan, dan rapat-rapat dinas	
		@ Siang / hari	Rp 75.000,00
		@ Malam / hari	Rp 100.000,00
		c. Untuk kepentingan pertemuan, rapat-rapat umum dan resepsi	
		@ Siang / hari	Rp 100.000,00
		@ Malam / hari	Rp 150.000,00
		d. Untuk kepentingan yang bersifat komersial	
		@ Siang / hari	Rp 150.000,00
3.	Stadion Banjarnegara	@ Malam / hari	Rp 200.000,00
		a. Non Usaha, sekali pemakaian	Rp 150.000,00
		b. Usaha, sekali pemakaian	Rp 200.000,00
4.	Lapangan Tenis	Pemakaian / jam	Rp 2.000,00

5.	Lapangan Basket	Pemakaian / jam	Rp 1.500,00
6.	Alun-alun Kota	a. Untuk Komersial / hari	Rp 500.000,00
		b. Untuk Non Komersial / hari	Rp 150.000,00
		c. Ring Road / hari	Rp 500.000,00

- b. Jika ada pertunjukan hiburan di dalam lingkungan obyek wisata Daerah, maka setiap pengunjung obyek wisata dikenakan retribusi khusus yang besarnya ditetapkan oleh penyelenggara dan pelaksanaannya mendapat persetujuan Bupati.
- c. Apresiasi Kesenian dan olah raga pelajar penggunaan retribusinya diatur sebagai berikut :
  - c.1. Retribusi Apresiasi Kesenian Pelajar :
    - c.1.1. Pembinaan kesenian bagi sekolah Rp. 400,00
    - c.1.2. Operasional penyelenggaraan Rp. 250,00
    - c.1.3. Asuransi Rp. 100,00
    - c.1.4. Kas Daerah Rp. 750,00
  - c.2. Retribusi Kolam Renang Pelajar :
    - c.2.1. Pembinaan olah raga renang bagi sekolah Rp. 500,00
    - c.2.2. Asuransi Rp. 100,00
    - c.2.3. Kas Daerah Rp. 900,00
3. Bagi obyek wisata baru/uji coba, tarip retribusi wisatawan serendah-rendahnya Rp. 1.500,00 dan setinggi-tingginya Rp. 2.000,00.
4. Dalam pelaksanaan kegiatan, apabila dikerjasamakan dengan pihak ketiga/swasta dimana pengadaan peralatan sepenuhnya oleh pihak ketiga/swasta, maka pembagian retribusi diatur sebagai berikut :
  - a. Permainan anak dengan tenaga elektronik/mesin :
    - Kas Daerah : 20 %
    - Pihak Ketiga/Swasta : 80 %



- b. Permainan anak dengan tenaga non elektronik/mesin :
- Kas Daerah : 30 %
  - Pihak ketiga/swasta : 70 %

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Disahkan di Banjarnegara  
Pada tanggal 8 Juni 2002

**BUPATI BANJARNEGARA,**

*Cap ttd,*

**D J A S R I**

Diundangkan di Banjarnegara  
Pada tanggal 8 Juni 2002

**SEKRETARIS DAERAH**

*Cap ttd,*

**SUTEDJO SLAMET UTOMO**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA  
TAHUN 2002 NOMOR 36 SERI C**

Diumumkan di Banjarnegara  
Pada tanggal 8 Juni 2002

**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI**

**WAWANG A. WAKHYUDI, S.H., M.Si.**

**Pembina  
NIP. 010 216 500**

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA  
NOMOR 17 TAHUN 2002  
TENTANG  
PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 19 TAHUN 2000  
TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA**

**I. PENJELASAN UMUM**

Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 19 Tahun 2000 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dewasa ini, oleh karena itu perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan dan diadakan perubahan. Dalam rangka peningkatan usaha kepariwisataan, maka perlu diperhatikan beberapa aspek yang saling berkaitan, antara lain :

1. Peningkatan produk wisata yaitu peningkatan fisik obyek dan daya tarik wisata;
2. Peningkatan sumber daya manusia ( SDM ) intern/ekstern dalam rangka peningkatan pelayanan wisatawan;
3. Peningkatan aspek pemasaran.

Ketiga aspek tersebut merupakan faktor yang sangat penting untuk meningkatkan PAD dan pendapatan masyarakat dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Pemerintah Kabupaten perlu untuk mengadakan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 19 Tahun 2000 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I : Cukup jelas.  
Pasal II : Cukup jelas.

### **TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 16**